



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

**LAPORAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 19 Februari 2025

Kepala,



Stephanus Heru Wismantara, SIP, MM.
NIP. 196512261986021001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Bantul

Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan

- lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (IKU) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 102,70%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Persentase Pemilih yang berpartisipasi
2. Jumlah intoleransi di masyarakat
3. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja	6
G. Peta Proses Bisnis	8
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	8
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	12
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	14
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
1. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan	20

2. Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	28
C. Akuntabilitas Anggaran	35
D. Efisiensi Sumber Daya	37
Bab IV Penutup	40

Daftar Tabel

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	12
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	13
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	14
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	15
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	17
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	19
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2024	21
Tabel III.4	Capaian IKU Persentase pemilih yang berpartisipasi Tahun 2022 – 2024	22
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2024	29
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 .	35
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	36
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	37

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4
Gambar I.2	Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8
Gambar III.1	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2009, 2014, 2019, 2024 di Kabupaten Bantul	22
Gambar III.2	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2010, 2015, 2020, 2024 di Kabupaten Bantul	23
Gambar III.3	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta	23
Gambar III.4	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Tingkat Propinsi dan Nasional..	24

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

B. Pembentukan OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan pendidikan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
3. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
6. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digambarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat; dan
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3					3	1	2			2	1
	2. Pengawas	2					2	1	1			1	1
	3. Pelaksana	15					9		4		5	5	4
C.	Jabatan Fungsional	10					3	1		2		2	1
	Jumlah	31	0	1	0	0	18	4	7	2	5	11	7

Sumber: Data BKPSDM Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (38,39%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (22,22%), D3 sebanyak 2 orang (11,11%), SLTA sebanyak 5 orang (27,78%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 orang, terdiri dari 7 orang pejabat pelaksana substantif dan 6 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 0 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, 0 orang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.


E. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi beberapa isu strategis yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap Disintegrasi Bangsa
2. Pelemahan terhadap Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara.
3. Rentan Konflik dimasyarakat yang dilatarbelakangi isu SARA.
4. Penyalahgunaan Napza yang dapat mengancam generasi masa depan.
5. Menurunnya peran serta dan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.
6. Peningkatan Potensi ATHG (Ancaman Tantangan hambatan dan Gangguan) terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional.

F. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul :

Gambar I.2 Peta Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/527.A/EV.SAKIP/2024 tanggal 21 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi:

a) Rekomendasi :



Menambahkan informasi capaian kinerja yang menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/inslansi sejenis yang setara atau sekelas.

b) Tindakanlanjut Rekomendasi :

Laporan kinerja akan kami sempurnakan dengan menyajikan informasi informasi capaian kinerja yang menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/inslansi sejenis yang setara atau sekelas.

c) Bukti Dukung :

Ada di Bab III Akuntabilitas Kinerja Sub Bab Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, pada Gambar III.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gambar III.4 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Tingkat Propinsi dan Nasional.



Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI ke-2 : Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yaitu Terwujudnya masyarakat yang harmonis. Sedangkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ada 2 yaitu meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : persentase pemilih yang berpartisipasi dan meningkatnya kondusifitas masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : jumlah intoleransi di masyarakat dan jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	1. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi
		2. Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	- Jumlah intoleransi di masyarakat - Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi
2	Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	1. Jumlah intoleransi di masyarakat 2. Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase pemilih yang berpartisipasi	persen	77	I	77
					II	77
					III	77
					IV	77*
2.	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	angka	0	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0*
	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	angka	0	I	0	
				II	0	
				III	0	
				IV	0*	

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	120.000.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.119.415.668
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.276.392.500
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik	34.182.209.200

No	Program	Anggaran (Rp)
	Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	300.000.000
6	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	600.852.500
7	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	399.009.000
	Jumlah	41.005.878.868

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	1
2.	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	5

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase pemilih yang berpartisipasi	80,32	77	83,24	108	78	106
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	100	0	100
3	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	100	0	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Adapun formula perhitungan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik persentase pemilih yang berpartisipasi adalah jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%. Pada tahun 2024 ada dua pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pemilukada. Jumlah pengguna hak pilih sebesar 661.228 orang dan jumlah daftar pemilih tetap sebesar 742.074 orang pada Pemilu, sedangkan pada Pemilukada jumlah pengguna hak pilih sebesar 567.326 dan jumlah daftar pemilih tetap sebesar 745.992 orang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 102,67%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan

Yang dimaksud dalam sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum sampai Semua Jenjang Pemerintahan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu sampai semua jenjang pemerintahan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, di antaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Pemilu, menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik, memberikan pendidikan politik kepada kaum perenpuan, difabel, dan generasi muda sehingga

generasi muda sebagai pemilih pemula paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase pemilih yang berpartisipasi	80,32	77	83,24	108	78	106

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 77, realisasi sebesar 83,24, tercapai 108% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 80,32 atau tercapai sebesar 104%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 2,92.


Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 78. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 106% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4 Capaian IKU Persentase pemilih yang berpartisipasi Tahun 2022 – 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021-2026 (%)			Realisasi Capaian Renstra 2021 – 2026 (%)			Rasio Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pemilih yang berpartisipasi	75	77	77	80,32	80,32	83,24	107	104	108


Sumber : Bakesbangpol Kab. Bantul, 2024

Gambar III.1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2009, 2014, 2019, 2024 di Kabupaten Bantul




Sumber : KPU Kabupaten Bantul

Gambar III.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2010, 2015, 2020, 2024 di Kabupaten Bantul




Sumber : KPU Kabupaten Bantul

Gambar III.3 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : website KPU

Gambar III.4 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Tingkat Propinsi dan Nasional



Sumber : website KPU

Adapun formula perhitungan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik persentase pemilih yang berpartisipasi adalah jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 77, realisasi sebesar 83,24, tercapai 108% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 80,32 atau tercapai sebesar 104%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 2,92. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 78. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 106% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada tahun 2024 ada dua pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pemilukada. Jumlah pengguna hak pilih sebesar 661.228 orang dan jumlah daftar pemilih tetap sebesar 742.074 orang pada Pemilu, sedangkan pada Pemilukada jumlah pengguna hak pilih sebesar 567.326 dan jumlah daftar pemilih tetap sebesar 745.992 orang.

Hal-hal yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Desk Pemilu;
2. Pemantauan Perkembangan Politik dan Pemantauan Pemilu Tahun 2024;
3. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula;

4. Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Tertib dan Akuntabel Bagi Pengurus Partai Politik Kabupaten Bantul;
5. Pendidikan Politik Bagi Ormas;
6. Pendidikan Politik bagi kaum Perempuan;
7. Deklarasi Damai Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati;
8. Forum Komunikasi Partai Politik Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Pendidikan Politik bagi Difabel;
10. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Banparpol;
11. Dialog Politik;
12. Pendidikan Politik bagi kaum Pelajar;
13. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.

Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut.

Faktor Penghambat :

1. Belum meratanya pendidikan politik di masyarakat;
2. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu khususnya perempuan masih rendah;
3. Masih banyaknya pemilih pemula di Kabupaten Bantul yang belum memahami demokrasi dan pentingnya Pemilu.

Faktor pendorong :

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan Pilukada
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu
3. Adanya ruang yang lebih dalam untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda (pemilih pemula)

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU **Persentase Pemilih yang berpartisipasi** yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang Pemilihan Umum;
- b. Memberikan kuota lebih banyak dalam pendidikan politik kepada khususnya perempuan, difabel dan generasi muda agar memahami tentang Pemilu, sehingga memiliki ketertarikan dan wawasan untuk memilih kader politik yang responsif gender;
- c. Menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik;

- d. Aktif memberikan penyuluhan di lingkungan sekolah sehingga generasi muda (pemilih pemula) paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah program sebagai berikut :

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan sebagai berikut : Perumusan Kebijakan Teknis Dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 34.182.209.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.156.561.567,- atau sebesar 99,92%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Desk Pemilu;
- b. Pemantauan Perkembangan Politik dan Pemantauan Pemilu Tahun 2024;
- c. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula;
- d. Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Tertib dan Akuntabel Bagi Pengurus Partai Politik Kabupaten Bantul;
- e. Pendidikan Politik Bagi Ormas;
- f. Pendidikan Politik bagi kaum Perempuan;
- g. Deklarasi Damai Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati;
- h. Forum Komunikasi Partai Politik Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
- i. Pendidikan Politik bagi Difabel;
- j. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Banparpol;
- k. Dialog Politik;

- I. Pendidikan Politik bagi kaum Pelajar;
- m. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.



2. Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja “Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat” adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kondusifitas masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kondusifitas masyarakat, di antaranya adalah meningkatkan wawasan kebangsaan dengan melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dengan melaksanakan dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah membahas kondisi kerukunan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2029 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Indikator Kinerja Utama Jumlah intoleransi di masyarakat dan Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan, Jumlah intoleransi di masyarakat adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat, Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat.

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	100	0	100
2.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	0	100	0	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 0, realisasi sebesar 0, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) menunjukkan bahwa intoleransi dan konflik sosial di masyarakat rendah. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan beberapa stake holder.

Hal-hal yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa dan pelajar;
2. Kegiatan Pendidikan Weawasan Kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Paskibraka, Lomba Upacara, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Sarasehan Peringatan HUT RI, Upacara Hari Besar Nasional;
3. Melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Kapasitas SDM Ormas, Rapat Koordinasi Ormas, Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas, Rapat Verifikasi Ormas Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT), Rapat Verifikasi Ormas Ikatan Keluarga Pedagang Madura, Rapat Verifikasi Ormas Watu Lumbung Kapanewon Pleret,

Rapat Verifikasi Ormas Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), Rapat Verifikasi Ormas Yayasan Teratai Putih Bantul, Rapat Verifikasi Ormas FORKAB Bantul, Rapat Verifikasi Ormas MUI Bantul;

4. Melaksanakan kegiatan Dialog FKUB Kabupaten dan Kapanewon. Dialog Forum Pembauran Kebangsaan, Pembinaan bahaya Napza, dan Konseling pelajar;
5. Melaksanakan kegiatan Penguatan pembauran kebangsaan di Desa wisata Kampung Mataram Pleret, di Desa Wisata Tembi, di Desa Wisata di Kalakijo, dan Nangsib Keramik Desa Wisata Kasongan;
6. Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini;
7. Pemantauan Kondisi Ipoleksosbud, Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini Pemerintah, Honor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Focus Group Discusiion Penanganan Konflik Sosial, dan Honor Tim Penanganan Konflik Sosial;
8. Rapat Koordinasi Forkopimda, Rapat Komprehensif Forkopimda, Honorarium Forkopimda.

Faktor Penghambat :

1. Potensi disharmoni antar umat beragama;
2. Beberapa permasalahan di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik social , bahaya napza, miras, kejahatan jalan;
3. Semakin lunturnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan, nasionalisme di masyarakat khususnya generasi muda.

Faktor pendorong :

1. adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM;
2. adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Jumlah intoleransi di masyarakat dan Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memberikan ruang pada masyarakat untuk melakukan dialog keagamaan yaitu: merencanakan kegiatan dialog FKUB bagi tokoh masyarakat dan Tim FKUB tingkat Kabupaten dan Kapanewon guna memperkecil permasalahan yang timbul dimasyarakat;

2. Mengaktifkan fungsi intelijen dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dimasyarakat, dengan banyak berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional Daerah yang tergabung dalam Kominda dan akan dibawa dalam rapat Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
3. Bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama (FKUB) lebih banyak memberikan ruang pada masyarakat untuk berdialog antar agama;
4. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di daerah;
5. Melaksanakan penyuluhan terkait bahaya napza;
6. Pemantapan wawasan kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran ***Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat***. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kegiatan ini adalah cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dengan target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: pemantapan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa dan pelajar. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan target 50 orang dan terealisasi sebesar 50 orang.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Kegiatan Pendidikan Weawasan Kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Paskibraka, Lomba Upacara, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila, Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Sarasehan Peringatan HUT RI, Upacara Hari Besar Nasional. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan target 1450 orang dan terealisasi sebesar 1450 orang.

2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Cakupan Pembinaan Ormas, pada tahun 2024 mentargetkan 28% tercapai sebesar 28%. Program ini didukung kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase pembinaan Ormas dengan indikator target sebesar 28% dan terealisasi 28%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Kapasitas SDM Ormas, Rapat Koordinasi Ormas, Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas, Rapat Verifikasi Ormas Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT), Rapat Verifikasi Ormas Ikatan Keluarga Pedagang Madura, Rapat Verifikasi Ormas Watu Lumbung Kapanewon Pleret, Rapat Verifikasi Ormas Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), Rapat Verifikasi Ormas Yayasan Teratai Putih Bantul, Rapat Verifikasi Ormas FORKAB Bantul, Rapat Verifikasi Ormas MUI Bantul.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan target 500 orang terealisasi 500 orang.

3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator kerukunan antar umat beragama, pada tahun 2024 mentargetkan 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator FKUB aktif target sebesar 100% dan terealisasi 100%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Dialog FKUB Kabupaten dan Kapanewon. Dialog Forum Pembauran Kebangsaan, Pembinaan bahaya Napza, dan Konseling pelajar.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target 1875 orang terealisasi 1875 orang.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD, pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kegiatan ini adalah Persentase bahan kewaspadaan dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD yang disusun dengan target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun, dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Pemantauan Kondisi Ipoleksosbud, Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini Pemerintah, Honor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Focus Group Discussion Penanganan Konflik Sosial, dan Honor Tim Penanganan Konflik Sosial. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target 500 orang dan terealisasi sebesar 500 orang.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota
- Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa: Rapat Koordinasi Forkopimda, Rapat Komprehensif Forkopimda, Honorarium Forkopimda. Indikator keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebesar 1 dokumen.
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Cakupan Lokasi yang diprakondisi, pada tahun 2024 menargetkan 25% tercapai sebesar 25%. Program ini didukung oleh kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan indikator Cakupan lokasi yang prakondisi target sebesar 25% dan terealisasi 25%.
- Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Penguatan pembauran kebangsaan di Desa wisata Kampung Mataram Pleret, di Desa Wisata Tembi, di Desa Wisata di Kalakijo, dan Nangsib Keramik Desa Wisata Kasongan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya, dengan target 1 laporan terealisasi 1 laporan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 41.005.878.868,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 40.242.970.503,00, atau sebesar 98,14%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	34.182.209.200	83,36
2	Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	2.704.254.000	6,59
	Jumlah	36.886.463.200	89,95
	Belanja Pendukung	4.119.415.668	10,05
	Total Belanja	41.005.878.868	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 36.886.463.200,00 atau sebesar 89,95% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 4.119.415.668,00 atau sebesar 10,05% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan dengan besaran anggaran 83,36% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya kondusifitas masyarakat sebesar 6,59% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai

terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 3.154.814.926,00 terealisasi sebesar 83,49%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 98,14% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,52%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 85,78%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU **Persentase pemilih yang berpartisipasi** sebesar 99,92%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU **Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan** sebesar 90,72%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran **Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan** menyerap anggaran paling besar yaitu 99,92% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 94,40% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan/ Persentase Pemilih yang berpartisipasi	77	83,24	108	34.182.209.200	34.156.561.567	99,92
2	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah Intoleransi di Masyarakat	0	0	100	2.305.245.000	2.190.958.070	95,04
3	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	100	399.009.000	362.016.500	90,72

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 1,86%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,48%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 14,22%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU **Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan** sebesar 9,27%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU **Persentase Pemilih yang berpartisipasi** sebesar 0,08%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran **Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat**, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 5,59% dari anggaran target. Sedangkan sasaran **Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan**, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,08% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan/ Persentase Pemilih yang berpartisipasi	34.182.209.200	34.156.561.567	25.647.633	0,08
2	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah Intoleransi di Masyarakat	2.305.245.000	2.190.958.070	114.286.930	4,96
3	Meningkatnya kondusifitas masyarakat/ Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	399.009.000	362.016.500	36.992.500	9,27
Jumlah		36.886.463.200	36.709.536.137	176.927.063	0,48
Belanja Pendukung		4.119.415.668	3.533.434.366	585.981.303	14,22
Total Belanja		41.005.878.868	40.242.970.503	762.908.365	1,86

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut mendukung program Smart City, Kabupaten Layak Anak, dan PPRG yang memiliki tugas sebagai OPD pendukung keberhasilan program kegiatan tersebut.

F. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang menyangar 5 kelompok rentan, yaitu fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia

Partisipasi politik perempuan dan kelompok rentan di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, keterlibatan perempuan di parlemen Indonesia hanya mencapai 21,74%. Angka ini masih jauh dari target keterwakilan 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu, kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat adat, juga menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Hambatan-hambatan tersebut meliputi diskriminasi, kurangnya akses informasi, dan minimnya dukungan struktural.

Untuk meningkatkan demokrasi dan partisipasi politik perempuan serta kelompok rentan di tingkat kabupaten, diperlukan upaya yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi pendidikan politik yang inklusif, pemberdayaan melalui pelatihan kepemimpinan, dan pembentukan kebijakan afirmatif yang mendukung keterlibatan mereka dalam proses politik. Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, diharapkan tercipta representasi yang lebih adil dan demokratis di tingkat kabupaten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, menyelenggarakan kegiatan :

1. Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan
2. Pendidikan Politik bagi Kaum Difabel (Penyandang Disabilitas)

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 102,70% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pemilu dan Pemilukada
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu
3. Adanya ruang yang lebih dalam untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda (pemilih pemula)
4. Adanya koordinasi yang baik dengan mitra Bakesbangpol seperti Badan Intelijen Nasional Daerah (BINDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Ormas/LSM
5. Adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang Pemilihan Umum;

2. Memberikan kuota lebih banyak dalam pendidikan politik kepada khususnya perempuan, difabel dan generasi muda agar memahami tentang Pemilu, sehingga memiliki ketertarikan dan wawasan untuk memilih kader politik yang responsif gender;
3. Menambah jangkauan dalam pendidikan politik sehingga dapat menjangkau daerah yang belum tersentuh pendidikan politik;
4. Aktif memberikan penyuluhan di lingkungan sekolah sehingga generasi muda (pemilih pemula) paham akan pentingnya demokrasi bagi kelangsungan suatu Negara;
5. Memberikan ruang pada masyarakat untuk melakukan dialog keagamaan yaitu: merencanakan kegiatan dialog FKUB bagi tokoh masyarakat dan Tim FKUB tingkat Kabupaten dan Kapanewon guna memperkecil permasalahan yang timbul dimasyarakat;
6. Mengaktifkan fungsi intelijen dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dimasyarakat, dengan banyak berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional Daerah yang tergabung dalam Kominda dan akan dibawa dalam rapat Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
7. Bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama (FKUB) lebih banyak memberikan ruang pada masyarakat untuk berdialog antar agama;
8. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di daerah;
9. Melaksanakan penyuluhan terkait bahaya napza;
10. Melaksanakan kegiatan Pemantapan wawasan kebangsaan, Penguatan Ideologi Pancasila, Orasi Kebangsaan dan Olimpiade Pancasila.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	persen	75	77	77	78	78
		Meningkatnya Kondusifitas Masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	angka	0	0	0	0	0
			Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	angka	0	0	0	0	0

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL



STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP. MM
NIP. 196512261986021001

				<p>digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat</p> <p>Tipe Perhitungan: invert</p> <p>Sumber data : Bakesbangpol</p>	
			<p>Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan</p>	<p>Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan</p> <p>Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kondusifitas masyarakat</p> <p>Tipe Perhitungan: invert</p> <p>Sumber data : Bakesbangpol</p>	<p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL



STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP, MM
NIP. 196512261986021001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	77	I	77
					II	77
					III	77
					IV	77*
2.	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0*
	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	Angka	0	I	0	
				II	0	
				III	0	
				IV	0*	

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
-

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 120.000.000,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.119.415.688,00
3.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.276.392.500,00
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 34.182.209.200,00

5.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp 300.000.000,00
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 600.852.500,00
7.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 399.009.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp 41.005.878,868,00

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

NOMOR	:	061/527.A/EV.SAKIP/2024
TANGGAL	:	21 Maret 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦶꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektoralbantulkab.go.id> Posel: inspektoral@bantulkab.go.id

Nomor : 061/527.A/EV.SAKIP/2024

Bantul, 21 Maret 2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Pada
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Bantul
Tahun 2023

Kepada:
Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
di
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024,

- f. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul nomor : T/700.1.2/00527/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Sanden, Kapanewon Jetis, Kapanewon Sanden.

2.Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi

AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Kedudukan
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Tugas dan Fungsi
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan program kerja Badan;
 - 2) Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 3) Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemsyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

- 6) Pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 8) Penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- 9) Penyelenggaraan fasilitasi upacara hari besar nasional;
- 10) Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- 11) Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan

- 12) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- 13) Pengekoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Badan;
- 14) Pengekoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan
- 15) Pengekoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 16) Pengekoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 2) yaitu: "Pengembangan sumber daya manusia unggul berkarakter dan berbudaya istimewa", Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak tiga indikator.

Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemilih yang berpartisipasi	77	80,32	104,31%
2.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	100%
3.	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	0	0	100%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **101,43%** termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Pencapaian tertinggi ada pada indikator Persentase pemilih yang berpartisipasi yaitu mencapai 104,31%, Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023.

8.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya atas rekomendasi yang disampaikan sudah ditindaklanjuti, namun

demikian pada kolom pernyataan langkah tindak lanjut telah dituliskan.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,85 dengan rincian sebagai berikut: Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,60 atau 74,40% dari bobot sebesar 25%.

Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 26,11 atau 87,03% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30,00	26,11	87,03
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6,00	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9,00	7,77	86,36
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15,00	12,94	86,25

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program /kegiatan yang

merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;

Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
 - b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
 - c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
 - d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta

keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP.

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan /penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30,00 memperoleh nilai 25,84 atau 86,14% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,84	86,14
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6,00	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9,00	7,84	87,14
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15,00	12,60	84,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) *Pengukuran kinerja telah dilakukan.*

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;

- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15,00 memperoleh nilai 12,30 atau 82,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15,00	12,30	82,00
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3,00	2,70	90,00
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,60	80,00
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **belum** mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

dengan bobot nilai 25,00 memperoleh nilai 18,60 atau 74,40% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,60	74,40
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	5,85	78,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	8,25	66,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mencantumkan dokumen tindak lanjut;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

Menambahkan informasi capaian kinerja yang menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai 82,85. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

Adapun perinciannya sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,11	87,03
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,84	86,14
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	82,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,60	74,40
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,85	
			A	

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Drs. ISDAR MOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

